

PENGOBATAN TRADISIONAL BALI EMPIRIS DALAM PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG KESEHATAN TRADISIONAL BALI

Gede Krisna Udiana, Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas
Udayana, e-mail: udiana.krisna@gmail.com
I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : nyoman_bagiastra@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p01>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kesehatan Tradisional Bali yang mengatur praktik pengobatan tradisional di Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis peraturan dan konsep hukum yang terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat potensi ketidakefektifan regulasi akibat adanya definisi Empiris yang disematkan dalam Pengobatan Tradisional Bali yang dilaksanakan oleh Pengusadha/Balian dan adanya eksklusi atas nilai Magis-Spiritual dalam Kriteria Etik yang wajib diakomodir dalam penetapan Kode Etik Pengusadha yang diatur dalam regulasi ini. Kedua hal tersebut berlawanan dengan nilai keyakinan para pengusadha terkait sesananing Balian dan metode praktik pengobatan tradisional yang dilakukan. Hal tersebut senada dengan teori efektifitas hukum dimana faktor masyarakat dan budaya wajib diakomodir dalam pembentukan suatu regulasi terlebih dalam tujuan hukum sebagai alat pemberdayaan masyarakat/social engineering.

Kata Kunci: Efektifitas Hukum, Pengobatan Tradisional Bali Empiris, Sesananing Balian.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effectiveness of Bali Governor Regulation Number 55 of 2019 on Balinese Traditional Health, which regulates the implementation of traditional Balinese medicine. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate the potential ineffectiveness of the regulation due to the inclusion of empirical definitions in Balinese Traditional Medicine practiced by Pengusadha/Balian and the exclusion of magical-spiritual values in the Ethical Criteria that must be accommodated in the establishment of the Pengusadha Code of Ethics regulated by this regulation. Both of these aspects contradict the beliefs of the Pengusadha concerning Sesananing Balian and the methods of traditional medical practice. This is in line with the theory of legal effectiveness, where societal and cultural factors must be accommodated in the formulation of regulations, especially in the legal objective as a tool for empowering society/social engineering.

Keywords: Legal Effectiveness, Empirical Balinese Traditional Medicine, Sesananing Balian.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Praktik pengobatan tradisional masih memegang peranan penting dalam sistem kesehatan Indonesia, termasuk di Propinsi Bali. Menurut hasil Survei Kesehatan Propinsi Bali tahun 2018 (Riskesdas), sekitar 97,25% penduduk memilih menggunakan layanan kesehatan tradisional ketika pengobatan medis modern tidak memberikan kesembuhan. Dari proporsi tersebut, sekitar 49,39% mengandalkan ramuan herbal yang mereka buat sendiri, 46,58% memanfaatkan teknik manual, dan 37,50% memilih

ramuan tradisional yang sudah jadi. Selain itu, masih terdapat sebagian kecil penduduk (sebesar 2,54%) yang memilih penggunaan ramuan obat tradisional untuk perawatan tali pusar.¹

Dalam Profil Kesehatan Propinsi Bali tahun 2022, penggunaan pengobatan tradisional diduga berhubungan dengan tidak tercapainya target layanan bagi penderita diare. Dari target 100% penderita diare yang harus ditemui dan ditangani pada tahun 2022, hanya tercapai sebesar 36,4%. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jumlah sasaran yang harus dicapai merupakan perkiraan angka, bukan angka yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan adalah sebagian penderita diare yang tidak berobat ke fasilitas kesehatan atau tidak ditemukan oleh kader. Ada kemungkinan bahwa penderita ini mengobati diri sendiri atau menggunakan pengobatan tradisional.²

Pemanfaatan pengobatan tradisional di Bali telah berlangsung lama. Menurut Angelo Hobart yang menyatakan, "Selama agama Hindu tetap kokoh, kepercayaan akan dunia yang terlihat dan tak terlihat serta keberadaan balian akan terus ada" Dalam disertasi berjudul "Yoga Sastra Laku Mistik Balian Usada Bali" yang ditulis oleh Prastika pada tahun 2017, ditemukan bahwa masyarakat Bali masih sangat menghargai dan mengakui peran balian. Pada tahun 2019, penelitian oleh Ida Bagus Suastama menunjukkan pertumbuhan pesat usaha Bali di Kota Denpasar, diperoleh data jumlah penyehat tradisional (hattra) sebanyak 362 orang. Hattra yang terdata beragam dalam jenis pelayanan pengobatan yang dilakukan, termasuk keterampilan oleh 194 orang, ramuan oleh 61 orang, supranatural oleh 29 orang, dan agama oleh 85 orang. Fenomena ini sejalan dengan prinsip "think global, act local" yang menandakan komitmen untuk mempertahankan nilai-nilai lokal dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi, sehingga perkembangan ilmu kedokteran modern tidak menghilangkan keyakinan masyarakat Bali pada pengobatan tradisional.³

Menghadapi modernisasi, keyakinan yang tinggi dari masyarakat Bali terhadap pengobatan tradisional telah mendapat respon Pemerintah Propinsi Bali dengan menetapkan Peraturan Gubernur Bali nomor 55 Tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional di Bali. Adapun jenis pelayanan kesehatan yang diatur meliputi pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Pelayanan kesehatan Tradisional Komplementer, dan Pelayanan Kesehatan Integratif sesuai ketentuan regulasi yang lebih tinggi. Pasca regulasi ini diterbitkan, tersirat satu tujuan utama yang belum tercapai adalah menjamin penyelenggaraan praktik pengobatan tradisional Bali yang aman baik bagi pasien maupun bagi pengobat tradisional Bali.

Hal tersebut tercermin dari adanya dua laporan kasus tindak pidana asusila yang melibatkan oknum pengusadha atau tokoh spiritual Bali di Kabupaten Gianyar⁴ dan Jembrana pada bulan Juli 2019 dan Mei 2023⁵. Bukti yang juga ditemui di media social adalah adanya upaya promosi dari beberapa oknum pengobat tradisional Bali yang menyasar masyarakat lokal maupun internasional yang jelas melanggar ketentuan

¹ Dinas Kesehatan Propinsi Bali. 2023. "Profil Kesehatan Propinsi Bali 2022

² RI, Balitbangkes Kemenkes. 2019. *Laporan Provinsi Bali Riskesdas 2018*. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB).

³ Suatama, Ida Bagus. "Multikulturalisme Usada Bali." *E-Journal Widya Kesehatan* 1 No 1 (2019) 3

⁴ Antara. 2021. *iNewsBali.id*. Juni 8. Accessed Juni 20, 2023. <https://bali.inews.id/berita/oknum-sulinggih-cabul-di-gianyar-divonis-4-tahun-penjara>.

⁵ Aryawan, I Made Prasetia. 2023. *Tribun-Bali.com*. Juni 26. Accessed Juni 28, 2023. <https://bali.tribunnews.com/2023/06/26/oknum-balian-diduga-lecehkan-pasiennya-di-jembrana-suami-tak-terima-setelah-intip-kamar>

Pasal 12 Pergub Bali 55/2019. Hal ini berarti perlu dikaji faktor apa yang dapat menjadi penyebab kesenjangan implementasi regulasi, dengan harapan dapat menjadi langkah awal perbaikan atau penyempurnaan sehingga apa yang menjadi tujuan penetapan Peraturan Gubernur Bali No. 55 2019 dapat tercapai.

I Nyoman Bagiastra dan I Ketut Sudantra melakukan kajian terhadap Permenkes No 15/2018⁶, menemukan adanya potensi hambatan terhadap pengembangan pengobatan tradisional Bali. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasal-pasal tertentu, seperti Pasal 4(2) yang melarang pelayanan dalam bentuk mistik/klenik dan/atau menggunakan pertolongan makhluk gaib yang bertentangan dengan norma agama, menjadi hambatan dalam pengobatan tradisional Bali. Hal ini karena praktik pengobatan tradisional oleh para Balian di Bali erat kaitannya dengan aspek-aspek mistik/gaib yang merupakan bagian dari keyakinan spiritual dalam agama Hindu Bali. Penelitian tersebut menyarankan perlunya penetapan definisi yang jelas dan tegas terkait dengan pelayanan dalam bentuk mistik/klenik dan/atau menggunakan pertolongan makhluk gaib dalam peraturan tersebut. Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan pengobatan tradisional dalam regulasi dengan keyakinan, nilai, dan norma masyarakat yang terlibat dalam proses pengobatan tradisional.

Berikutnya pada Tahun 2019, Ismedsyah dan Sri Agustina meneliti implementasi Permenkes nomor 62 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris di Kabupaten Karo⁷. Adapun subjek dalam penelitian deskriptif analitik ini adalah penyehat tradisional (hattra) di Kabupaten Karo dan variabel yang diteliti adalah cara penyehat tradisional memperoleh keterampilan, kepemilikan STPT oleh para hattra, cara pelayanan kesehatan tradisional empiris, sarana pelayanan kesehatan tradisional empiris, dan obat tradisional yang digunakan dalam pengobatan tradisional empiris. Adapun hasil yang diperoleh adalah implementasi Permenkes Nomor 62 Tahun 2016 masih belum optimal mengingat tidak semua hattra memiliki STPT karena proses permohonannya dianggap tidak praktis dan anggapan bahwa STPT hanya justifikasi legalitas pelaksanaan praktik pengobatan tradisional, bukan merupakan jaminan keamanan hukum bagi pengobat tradisional maupun klien. Karakteristik masyarakat Karo sangat identik dengan masyarakat Bali dalam hal pemanfaatan pengobatan tradisional empiris sehingga pengaturan atas kesehatan tradisional Bali dalam Pergub-Bali nomor 55 Tahun 2019 layak untuk dikaji sebagai landasan untuk penyempurnaannya.

Merujuk pada dua artikel tersebut, perbedaan yang diangkat penulis dalam artikel ini terletak pada regulasi yang menjadi obyek kajian dan lokus penelitian. Hal ini penting mengingat kedudukan Pergub Bali 55 Tahun 2019 juga bersifat delegatif terhadap regulasi di tingkat nasional terutama Permenkes Nomor 62 Tahun 2016 dengan salah satu tujuan penetapannya yaitu memberikan kepastian hukum berkenaan dengan pelayanan Kesehatan tradisional di Bali. Adapun rekomendasi yang diajukan dalam kedua penelitian oleh Nyoman Bagiastra dan oleh Ismedsyah menjadi pertimbangan penulis dalam mengkaji pengaturan pengobatan tradisional Bali dalam Pergub Bali Nomor 55 Tahun 2019.

⁶ I Nyoman Bagiastra, I Ketut Sudantra. 2018. "BALI DALAM PENGEMBANGAN PENGOBATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 9

⁷ Sembiring, Ismedsyah and Sri Agustina. 2019. "Evaluasi Implementasi Regulasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris." *SAINTEKS* 182-186.

Pertimbangan tersebut muncul dengan mencermati ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 11 yang menjelaskan pengertian Pengobatan Tradisional Bali Empiris yang menjadi ranah pengobatan dari pengobat tradisional (batra) Bali/pengusadha/balian. Hal ini mengingat adanya potensi hambatan dalam proses pembuktian manfaat dan keamanan dari proses pengobatan tradisional Bali secara empiris dikarenakan oleh serangkaian nilai etika yang wajib dijaga dalam proses pengobatan tradisional Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan pengobatan tradisional bali empiris yang diatur dalam pergub Bali nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini adalah Untuk mengetahui, memahami atau mengkaji pengaturan pengobatan tradisional Bali Empiris dalam Pergub Bali Nomor 55 Tahun 2019

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana norma yang diteliti adalah norma spesifik perihal pengaturan pengobatan tradisional Bali Empiris dalam perspektif sosio-kultural masyarakat Bali khususnya pengobat tradisional Bali / Balian. Kajian normatif terhadap Pergub Bali No. 55 Tahun 2019 dalam penelitian ini berupaya mengungkap adanya kekaburan norma yang berpotensi menyebabkan inefektifitas regulasi tersebut.

Penelitian ini menggabungkan tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filsafat. Pendekatan perundang-undangan dipilih karena yang dikaji dalam penelitian ini adalah regulasi yaitu Peraturan Gubernur Bali nomor 55 Tahun 2019. Penulis mengkaji isi regulasi guna menemukan fakta hukum mengenai ruang lingkup pengaturan terhadap pengobatan tradisional Bali Empiris. Mengapa penulis menitikberatkan pembahasan dalam objek spesifik tersebut mengingat dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 menjelaskan definisi yang memberikan ruang lingkup pelaksanaan praktik pengobatan tradisional oleh pengusadha bali adalah pengobatan tradisional Bali Empiris. Berikutnya pendekatan konsep digunakan untuk menjelaskan definisi empiris dalam pengobatan tradisional bali empiris secara spesifik yang kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan menggunakan telaah kepustakaan yang menyajikan data dan informasi seputar pengobatan tradisional Bali. Lebih dalam guna memberikan gambaran utuh atas keterkaitan pengaturan pengobatan tradisional Bali Empiris dengan nilai-nilai filsafat yang diyakini pengusadha Bali penulis kemudian menggunakan pendekatan filsafat.

Bahan hukum primer adalah materi hukum utama dan memiliki kekuatan yang diakui, yaitu materi hukum yang memiliki otoritas dalam mengatur suatu objek hukum tertentu⁸. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang diteliti adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019. Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber hukum yang menyajikan penafsiran, komentar, analisis, dan ringkasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan

⁸ Suardita, Ketut. Pengantar Bahan Hukum Administrasi Negara (Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017). H3

adalah jurnal penelitian dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier merujuk pada materi hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Dalam penelitian hukum, pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder adalah langkah penting untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu hukum yang sedang diteliti. Perlu untuk memastikan keberlakuan regulasi yang menjadi objek penelitian sebagai langkah awal dalam pengumpulan bahan hukum primer. Ini melibatkan proses verifikasi apakah regulasi tersebut masih berlaku atau telah mengalami perubahan atau penghapusan. Setelah memastikan keberlakuannya, peraturan yang lebih tinggi, seperti konstitusi, juga perlu diperiksa sebagai acuan yang mengatur isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan undang-undang atau *statute approach* digunakan dalam penelitian ini, yang berarti penekanan diberikan pada analisis terhadap peraturan yang ada.

Dalam pengumpulan bahan hukum sekunder, teknik bola salju (*snowballing*) dapat digunakan. Ini melibatkan mengidentifikasi konsep-konsep hukum yang relevan dan mengumpulkan bahan hukum yang lebih lanjut berdasarkan referensi yang terdapat dalam bahan hukum awal. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat memperluas cakupan literatur hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

Kombinasi pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis dapat membantu peneliti membangun argumen yang kuat, mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu hukum yang diteliti, dan mengidentifikasi pendekatan hukum yang relevan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis evaluatif dengan menggunakan penafsiran gramatikal. Metode ini digunakan untuk menganalisis definisi pengobatan tradisional Bali Empiris dalam konteks penelitian. Proses penafsiran gramatikal akan melibatkan pemahaman dan penelaahan terhadap struktur gramatikal yang terkandung dalam definisi pengobatan tradisional Bali empiris. Setelah melakukan penafsiran gramatikal, peneliti melanjutkan dengan menggunakan teknik deskriptif. Teknik deskriptif akan digunakan untuk menjelaskan kondisi aktual dari obyek hukum yang diatur dalam regulasi tersebut. Melalui analisis deskriptif, peneliti berupaya membandingkan dengan realita dari pengobatan tradisional Bali Empiris, berdasarkan informasi yang diperoleh dari referensi seputar pengobatan tradisional Bali. Tujuan dari penggunaan teknik deskriptif adalah untuk mengeksplorasi dan menjelaskan kesesuaian atau perbedaan antara ketentuan pengaturan yang ada dengan realitas yang terjadi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik sebenarnya dalam pengobatan tradisional Bali Empiris. Dengan menggunakan kedua hasil analisis tersebut, yaitu analisis evaluatif dengan penafsiran gramatikal dan analisis deskriptif, diharapkan peneliti dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Analisis evaluatif akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang definisi pengobatan tradisional Bali Empiris, sedangkan analisis deskriptif akan mengungkapkan kondisi aktual yang terjadi dalam implementasi pengobatan tradisional tersebut.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Pengobatan Tradisional Bali Empiris dalam Pergub Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali

3.1.1 Pengobatan Tradisional Bali

Ruang lingkup pengobatan tradisional Bali / Usadha Bali terdiri dari seluruh bentuk upaya peningkatan status kesehatan seseorang mencakup preventif, diagnostik, kuratif, dan rehabilitatif⁹. Sukartha¹⁰ memberi definisi Usada Bali sebagai ilmu pengobatan tradisional Bali. Pengobatan ini berasal dari Ayur Veda, literatur tradisional dalam bentuk lontar usada di Bali, pengetahuan lokal, dan kepercayaan supranatural. Dalam praktiknya, pengobatan Usada Bali dilakukan oleh seorang penyembuh yang disebut balian¹¹.

Berdasarkan cara memperoleh keahliannya, balian dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: (1) Balian ketakson, yaitu balian yang kemampuannya dalam pengobatan didapatkan karena kehendak leluhur atau Dewata; (2) Balian kapican, yaitu balian yang kemampuan pengobatannya berasal dari benda pemberian yang sifatnya spiritual-magis (paica) seperti keris, batu permata, dan sebagainya; (3) Balian usada, yaitu balian yang kemampuannya didapatkan melalui metode mempelajari teks-teks pengobatan tradisional Bali, yaitu lontar usada; dan (4) Balian campuran, yaitu kombinasi dari jenis balian pertama atau kedua, ditambah dengan pembelajaran teks-teks pengobatan¹². Jenis-jenis balian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan praktik medis mereka, balian tidak hanya mengandalkan sistem pengobatan empiris-rasional, tetapi juga melalui kekuatan religius atau niskala yang merupakan keunggulan Balian atas apa yang tidak dimiliki dokter¹³. Pengobatan Usada Bali secara empiris-rasional, terutama digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh "penyebab yang terlihat", seperti penggunaan ramuan dari tumbuhan, hewan, dan mineral lainnya. Sebaliknya, penyebab yang tidak terlihat (causa niskala), seperti hukuman dari Dewa, kutukan leluhur, pengaruh sihir hitam, dan lain-lain, diatasi dengan pengobatan magis-religius¹⁴.

Mengingat pengobatan Usada Bali erat kaitannya dengan agama dan kekuatan magis, maka nilai-nilai moral dan spiritual mengikat profesi seorang balian. Dalam menjalankan profesi pengobatan, balian terikat oleh aturan atau kode etik yang disebut Dharma Sasana Balian atau yang umum disebut sasana balian. Sasana balian

⁹ Seriasih, Wayan. "Tinjauan Daun Mimba (Intaran) dari Sisi Mitologi dan Usadha Bali." *Jurnal IKA* 18 No.1 (2020). 101

¹⁰ Sukartha, I Nyoman. 2014. "Usadha Ilmu Pengobatan Ayur Veda Bali", dalam *Jurnal Jumantera Vol. 5, No. 1 Tahun 2014, h 109 – 135*.

¹¹ Yuliari, Sang Ayu Made, Vissia Ita Yulianto. "PENGUSADA: BALINESE TRADITIONAL HEALING ITS CONCEPTS AND PRACTICE." *PROCEEDING BOOK OF 7th ICIIS Virtual International Conference of Interreligious and Intercultural Studies Living the New Normal: Achieving Resilience & Ensuring Sustainable Future UNHI DENPASAR, 30 September 2021*. 584.

¹² Suardika, I Ketut. "PENGOBATAN TRADISIONAL USADA DAN BALIAN BUDAYA BALI (KAJIAN ILMU SOSIAL BUDAYA)." *Prosiding Seminar Nasional "Pengembangan Kajian Etnomedisin dalam Memperkuat Karakter Generasi Muda"* no. 8 (2019). 53-54.

¹³ Suatama, Ida Bagus. "Masa Depan Usada Bali dalam Wacana Modernitas." *E-Journal Widya Kesehatan* 1, No.2(2019). 5

¹⁴ Suatama, Ida Bagus et.al. "Commodification of Usada Bali: Between Profit-oriented and Negotiation of Sasana Balian." *International Journal of Social Sciences and Humanities* Vol. 3 No. 2, August (2019) h. 136

mengatur tata tertib dan nilai-nilai yang mengikat balian dalam menjalankan profesinya. Konteks sesana balian yang wajib ditaati diantaranya adalah: (1) balian harus menjaga kerahasiaan semua orang yang sakit dan pantang untuk menyebarkan atau membicarakannya kepada pihak lain, (2) balian juga wajib hidup dengan penuh kesucian, tidak terpengaruh oleh keserakahan, kesombongan dan perilaku amoral, (3) balian harus teguh, memiliki keyakinan terhadap apa yang dilakukannya, (4) Balian wajib yakin, percaya diri dan teguh dalam menjalankan tugasnya, (5) Dalam menjalankan profesinya, balian harus jujur dan tulus, (6) mengetahui konsekuensi godaan dan akan mendapatkan pahala dan hal-hal materi lainnya, (7) Balian juga harus mengenal hak dan kewajiban, rendah hati, **tidak sombong, membatasi diri dalam apa yang dilakukannya**, dan menghormati kehidupan manusia. Pentingnya internalisasi dan implementasi nilai-nilai susila dalam praktik pengusaha disajikan dalam Lontar Usadha Bodha Kacapi yang menjadi referensi seorang balian dalam menjalankan tugasnya.¹⁵


3.1.2 Pengaturan Pengobatan Tradisional Bali dalam Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali

Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali memiliki dasar ideologis yang dapat disimpulkan secara tersirat dari klausul Menimbang, butir (b) yang menyatakan: "*Pengobatan tradisional Bali adalah warisan pengobatan leluhur Bali yang sudah berhasil mengantarkan masyarakat Bali menjadi manusia yang sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang harmonis antara diri (bhuna alit) dan lingkungannya (bhuna agung)*". Peraturan ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum dalam pengembangan dan penggunaan pengobatan tradisional Bali. Peraturan ini mengacu pada kebijakan nasional dan bertujuan untuk mengatur kegiatan pengobatan tradisional di Bali. Satu aspek penting dalam peraturan ini adalah penggunaan istilah "pengusaha" untuk praktisi pelayanan kesehatan tradisional Bali empiris, sementara pelayanan kesehatan tradisional komplementer disebut tenaga Kesehatan Tradisional. Definisi pengusaha dinyatakan dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 16 sebagai individu yang melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman turun-temurun atau pendidikan non formal (aguron-guron). Pelayanan kesehatan tradisional empiris adalah ranah praktik pengobatan yang dilakukan oleh balian, dimana di dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 55/2019, istilah balian diganti dengan pengusaha.

Seorang pengusaha di Bali wajib memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem usaha Bali dan semua elemen yang membentuknya. Setiap elemen dalam sistem usaha Bali memiliki fungsi dan saling terkait secara keseluruhan dimana harmonisasi antar elemen adalah tugas utama dari seorang pengusaha. Sistem usaha Bali dapat digambarkan pada skema berikut.¹⁶

¹⁵ Bhandesa, Asthadi Mahendra et.al. "Kajian Nilai Pendidikan Agama Hindu Dan Identifikasi Penyakit Kronis Dalam Lontar Usada Budha Kecapi." *Jnanasiddhanta Jurnal Theologi Hindu* Vol 4 No1 (2022)H7-9

¹⁶ Suatama, Ida Bagus. *Usada Bali Modern* (Yogyakarta, AGLitera Publishing, 2021),148



Mengacu pada skema sistem usada Bali tersebut, setiap pengusada memiliki tugas dan fungsi membentuk hubungan efektif dengan seluruh elemen yang ada dalam praktiknya. Hal tersebut bermakna bahwa pengusada wajib selalu memuja Ista Dewata, tahu cara pengobatan, memahami baik kondisi pasien, serta menaati sasana atau kode etik pengusada. Keterhubungan antar-elemen ini adalah kondisi yang harus diwujudkan oleh pengusada, bilamana terjadi ketidakseimbangan dalam penerapan salah satu komponen atau unsur dari komponen skema sistem usadha tersebut maka niscaya pengobatan tradisional Bali akan mengalami degradasi fungsi dan keberhasilan terkait tujuan praktiknya.

Terkait sesana Balian, layaknya kode etik kedokteran, manakala sasananing balian itu dilanggar, akan membentuk suatu kondisi yang kontradiktif terhadap tujuan pengobatan tradisional itu sendiri. Hal tersebut telah diteliti oleh Ida Bagus Suatama dalam penelitiannya tentang komodifikasi usadha Bali. Adanya fenomena pergeseran eksistensi balian/pengusadha dari panggilan hidup menjadi sumber mata pencaharian telah mendegradasi kedudukan Balian dan nilai atas pengobatan tradisional bahkan dalam bentuk tindak pidana asusila yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, Butir (28) Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 disebutkan: "Kode Etik yang selanjutnya disebut sesananing adalah suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan." Berdasarkan pasal ini, dapat diartikan bahwa kode etik (sesananing) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 55/2019 adalah aturan tertulis yang secara sengaja dibuat dengan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada, dan dapat digunakan sebagai alat untuk menilai segala jenis tindakan saat diperlukan. Hal ini berarti bahwa kode etik dalam peraturan ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai (1) aturan moral, dan (2) alat pembuktian hukum.

3.2 Analisis Pengaturan Pengobatan Tradisional Bali Empiris Dalam Pergub Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali

3.2.1 Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas merujuk pada keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep efektivitas selalu berhubungan dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Oleh karena itu, dalam konteks hukum, efektivitas dapat diartikan sebagai indikator keberhasilan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang ditentukan. Dalam konteks filsafat hukum, suatu regulasi akan efektif jika ia merupakan esensi dari kehendak masyarakat.¹⁷ Dalam konteks tindakan atau realita hukum, efektivitas hukum dapat diketahui melalui penilaian seseorang terhadap apakah suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Penilaian ini biasanya melibatkan pertanyaan apakah pengaruh suatu regulasi berhasil mengatur sikap, tindakan, atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan penetapannya atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas hukum diukur berdasarkan sejauh mana hukum dapat mempengaruhi serta mengarahkan - tindakan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum adalah menimbang perilaku manusia, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku. Pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi juga mencakup efek keseluruhan dari hukum terhadap sikap, tindakan, atau perilaku, baik yang bersifat positif maupun negatif. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto¹⁹ antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret, sedangkan keadilan bersifat abstrak maka, ketika melihat suatu permasalahan hukum, keadilan harus menjadi prioritas utama.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang diharap mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat diartikan secara sederhana sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup fasilitas pendukung terutama melibatkan sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung ini mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, dan peralatan yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

¹⁷ Mika Viljanen, "Actor-Network Theory Contract Theory," *European Review of Contract Law* 16, no. 1 (2020): 3.

¹⁸ Orlando, Galih. Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. Dalam *Jurnal Tarbiyah bil Qalam* Vol. III Edisi I Januari - Juni 2022. H4

¹⁹ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pres. 2021

Fasilitas pendukung juga melibatkan ketersediaan tenaga kerja yang memadai, sumber daya keuangan yang cukup, dan aspek lainnya. Selain ketersediaannya, pemeliharaan fasilitas juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberlangsungan utilitasnya.

4. Faktor Masyarakat

Pendapat-pendapat yang berbeda-beda terbentuk dalam masyarakat mengenai hukum. Oleh karena itu, kesuksesan hukum juga tergantung pada kemauan dan pemahaman hukum oleh masyarakat. Jika kesadaran hukum masyarakat rendah, hal ini akan menyulitkan penegakan hukum, begitu pula sebaliknya. Untuk merumuskan hukum dengan baik, perlu memperhatikan hubungan antara perubahan sosial, sehingga pada akhirnya hukum dapat berfungsi dengan efektif sebagai alat pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat memiliki keterkaitan yang erat. Diskusi mengenai faktor ini melibatkan hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai inti kebudayaan yang dipercayai oleh masyarakat, baik dalam bentuk spiritual maupun nonmaterial. Perbedaannya terletak pada peran hukum sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan yang mencakup struktur dan substansi kebudayaan tersebut. Struktur hukum mencakup bentuk dan kerangka sistem hukum, termasuk lembaga-lembaga hukum formal, hukum yang mengatur hubungan antar lembaga, serta hak dan kewajiban. Hukum memiliki pengaruh yang langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Salah satu cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan cara yang teratur dan direncanakan sebelumnya adalah melalui rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Untuk mempengaruhi perilaku masyarakat, hukum harus disebarluaskan secara luas agar menjadi lembaga yang melekat dalam masyarakat. Komunikasi yang efektif merupakan salah satu syarat penting untuk penyebaran dan pembentukan hukum dalam masyarakat. Komunikasi hukum dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang diatur secara resmi.

3.2.2 Kekaburan Norma dalam Pergub 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali

Mengkaji dengan menggunakan teori efektifitas hukum tersebut, penulis menganggap Pergub Bali No. 55 Tahun 2019 memiliki kekaburan norma menyangkut hal-hal sebagai berikut :

a. Pembuktian manfaat dan keamanan metode pengobatan tradisional Bali secara Empiris

Kata empiris menurut KBBI (<https://kbbi.web.id/empiris>) berarti “berdasarkan pengalaman.” Merujuk pada definisi tersebut bermakna bahwa Pengobatan tradisional Bali empiris wajib menggunakan pendekatan pengobatan yang memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh melalui penemuan, percobaan, dan pengamatan. Namun, konsep empiris ini dapat menimbulkan konflik dengan nilai-nilai yang terkandung dalam etika pengusadha Bali, yaitu para praktisi pengobatan tradisional Bali. Salah satu nilai yang penting adalah sikap rendah hati dan menjaga kerahasiaan. Balian atau pengusadha diharuskan untuk tidak menggunakan

pengetahuan dan keterampilan mereka untuk tujuan selain praktik pengobatan langsung. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas praktik pengobatan tradisional Bali dan menghindari penyalahgunaan kekuatan spiritual yang dimiliki oleh pengusadha.

Pembuktian secara empiris dalam praktik pengobatan Bali menjadi sulit dilakukan karena melibatkan praktik dan pencatatan hasil observasi terhadap metode pengobatan yang digunakan oleh seorang Balian yang mengadopsi konsep *Evidence Based Medicine*. Untuk melakukan pembuktian ini, diperlukan pengamatan langsung saat penanganan pasien dilakukan. Namun, hal ini membutuhkan penyesuaian factor-faktor nan kompleks, seperti ketidakpastian mengenai waktu, tempat, dan ketersediaan pasien maupun pengusadha dan praktik usadha sebagai objek penelitian. Selain itu, pembuktian empiris juga membutuhkan investasi waktu yang tidak sedikit dan pertimbangan etik penelitian untuk memetakan metode pengobatan yang diinginkan. Ketika definisi empiris disematkan pada praktik pengobatan tradisional Bali, hal ini secara tidak langsung membatasi ruang lingkup pelaksanaan praktik tersebut yang bertentangan dengan tujuan diatur dalam Pergub Bali 55/2019. Pembatasan ini dapat terjadi karena praktik pengobatan tradisional Bali melibatkan unsur spiritual yang sulit dipahami atau diukur secara ilmiah. Sementara nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh para pengusadha Bali harus dihormati dan dijaga dalam konteks pengobatan tradisional Bali Empiris.

Penting untuk menjaga keseimbangan antara mempertahankan warisan budaya dan tradisi Bali dengan tuntutan pembuktian empiris yang seringkali diasosiasikan dengan pendekatan medis modern/ *Evidence Based Medicine*. Mempertahankan pengetahuan dan praktik pengobatan tradisional Bali adalah esensial untuk melindungi warisan budaya dan kearifan lokal, dengan tetap memperhatikan kebutuhan akan bukti empiris dari manfaat dan keamanan praktiknya bagi pasien. Kolaborasi antara pengusadha Bali, komunitas medis, dan peneliti dapat membantu mengembangkan pendekatan yang menghormati nilai-nilai budaya, sambil juga menerapkan metode ilmiah untuk memahami dan memverifikasi efektivitas pengobatan tradisional Bali.

b. Eksklusi Unsur Magis dari komponen Kode Etik Balian yang diatur dalam Pergub Bali 55/2019

Pada peraturan Gubernur Bali (Pergub Bali), terdapat aturan etik yang harus diinternalisasi oleh Balian (pengobat tradisional Bali) sesuai dengan ketentuan tersebut. Aturan-aturan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a. "Tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat."
- b. "Tidak membahayakan kesehatan klien/pasien."
- c. "Memperhatikan kepentingan terbaik klien/pasien."

Pasal 9 Pergub Bali memberikan penjelasan lebih lanjut tentang aturan-aturan tersebut. Menurut Pasal 9:

- “(1) Aturan etik tidak boleh bertentangan dengan norma agama, yang dijelaskan sebagai larangan memberikan pelayanan dalam bentuk mistik/klenik dan/atau menggunakan pertolongan makhluk gaib.”
- “(2) Aturan etik juga tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, seperti melanggar nilai-nilai kesusilaan, kesopanan, hukum, dan budaya Bali.”

Dalam konteks praktik balian katakson dan balian kapaica di Bali, terdapat tantangan dalam menjelaskan dimensi konseptual terkait norma agama. Praktik-praktik ini erat kaitannya dengan aspek-aspek yang bersifat mistik/klenik dan bantuan makhluk gaib. Namun, istilah-istilah seperti mistik/klenik dan makhluk gaib sering kali memiliki penafsiran ganda karena terhubung dengan "dunia yang tidak tampak" atau nishkala. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kepercayaan pada hal-hal yang bersifat nishkala merupakan konsep penting dalam usada Bali, yaitu pengobatan tradisional Bali. Pada praktik balian, kemampuan seseorang tidak hanya didapatkan melalui proses belajar, tetapi juga melalui kekuatan-kekuatan supranatural yang melekat pada spiritualitasnya. Konsep-konsep seperti taksu (kekuatan intrinsik atau kekuatan batin), ngiring (memuja kekuatan supranatural tertentu), paica (benda-benda mistis), dan tetamian (keturunan) semuanya merujuk pada konsepsi spiritual. Pengendalian diri dan patuh terhadap aturan etik merupakan upaya untuk menjaga kekuatan spiritual dan mendukung kemampuan seorang balian.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan definisi yang lebih jelas terhadap konsep-konsep "mistik," "klenik," dan "gaib" dalam perumusan kode etik pelayanan kesehatan tradisional Bali. Definisi yang jelas akan membantu menghindari penafsiran ganda dan kesalahpahaman dalam praktik-praktik tersebut. Selain itu, dengan adanya definisi yang jelas, kode etik pelayanan kesehatan tradisional Bali juga dapat berfungsi sebagai alat pembuktian hukum yang dapat melindungi praktisi dan pasien. Dalam proses merumuskan definisi yang lebih jelas, perlu melibatkan para praktisi, pemimpin agama, dan masyarakat Bali secara luas. Diskusi dan dialog terbuka tentang makna dan batasan konsep-konsep mistik/klenik dan gaib dapat membantu mencapai pemahaman bersama. Melibatkan para ahli dan akademisi dalam bidang agama dan budaya Bali juga dapat memberikan wawasan yang mendalam dalam merumuskan definisi tersebut. Dengan memiliki definisi yang lebih jelas, praktisi pelayanan kesehatan tradisional Bali akan memiliki pedoman yang lebih kuat dalam menjalankan praktik mereka. Hal ini akan membantu menjaga integritas praktik tradisional sambil tetap memperhatikan aspek etika dan kepentingan pasien.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian menggunakan teori efektifitas hukum atas ketentuan spesifik mengenai kode etik Pengusadha dan Ruang Lingkup Pengobatan Tradisional Bali Empiris, Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 dirasa kurang efektif mengingat ketentuan pengaturan pelaksanaan pengobatan tradisional Bali Empiris di dalamnya tidak bersesuaian dengan nilai-nilai keyakinan yang dianut oleh masyarakat

Bali dan pengusadha terutama dalam hal menjaga sesananya. Berkaitan dengan hal tersebut dapat disarankan adanya rekonstruksi dari isi regulasi tersebut utamanya yang berkenaan dengan perluasan definisi ranah praktik pengobatan tradisional Bali yang bersesuaian dengan nilai dan keyakinan Masyarakat setempat serta pembinaan terhadap pengusadha Bali yang memiliki karakter dan kondisi yang bersifat unik dan melibatkan unsur niskala/tak terlihat serta sulit untuk dipetakan secara sekaligus melalui metode penelitian empiris. Jika memang pembuktian empiris tersebut ditetapkan sebagai prakondisi yang mutlak wajib dipenuhi maka terlebih dahulu diatur secara mendetail perihal pengembangan keilmuan pengobatan tradisional Bali sehingga apa yang menjadi ketetapan praktik dari masing-masing jenis *Balian* dapat dipetakan dan dijamin keamanan berikut manfaatnya. Tentu di dalamnya juga memberikan ruang interkoneksi terhadap unsur-unsur spiritualitas spesifik dan unit antar pengusadha yang tidak boleh dibatasi namun cukup dipastikan dalam praktiknya tidak melibatkan unsur-unsur yang bersifat negasi terhadap keselamatan pasien yang ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: Rajawali Pres. 2021.
- Suardita, Ketut. Pengantar Bahan Hukum Administrasi Negara (Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017).
- Suatama, Ida Bagus. *Usada Bali Modern* (Yogyakarta, AGLitera Publishing, 2021).

Jurnal

- Bagiastra, I. Nyoman, and I. Ketut Sudantra. "Bali Dalam Pengembangan Pengobatan Tradisional Komplementer (Kajian Yuridis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer)." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 2, no. 2 (2018): 88-97.
- Bhandesa, Asthadi Mahendra et.al. "Kajian Nilai Pendidikan Agama Hindu Dan Identifikasi Penyakit Kronis Dalam Lontar Usada Budha Kecapi." *Jnanasiddhanta Jurnal Theologi Hindu Vol 4 No1* (2022).7 - 9
- Ismedsyah, Ismedsyah, and Sri Agustina Sembiring. "Evaluasi Implementasi Regulasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Oleh Penyehat Tradisional Di Kabupaten Karo." In *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 1, no. 1. 2019.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022).
- Seriasih, Wayan. "Tinjauan Daun Mimba (Intaran) dari Sisi Mitologi dan Usadha Bali." *Jurnal IKA* 18, no. 1 (2020): 99-103.
- Suardika, I. Ketut. "Pengobatan Tradisional Usada dan Balian Budaya Bali (Kajian Ilmu Sosial Budaya)." In *Prosiding Seminar Nasional Fasilitasi Event Kesejarahan 2019*, pp. 53-57.
- Suatama, Ida Bagus, Anak Agung Ngurah Anom Kumbara, and AA Sagung Kartika Dewi. "Commodification of usada bali: between profit-oriented and negotiation of sasana balian." *International Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2019): 136-144.

- Suatama, Ida Bagus. "Masa Depan Usada Bali Dalam Wacana Modernitas." *Widya Kesehatan* 1, no. 2 (2019): 1-10.
- Suatama, Ida Bagus. "Multikulturalisme Usada Bali." *Widya Kesehatan* 1, no. 1 (2019): 11-17.
- Sukartha, I. Nyoman. "Usadha: Ilmu Pengobatan Ayur Veda Bali." *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara* 5, no. 1 (2014): 109-136.
- Viljanen, Mika. "Actor-network theory contract theory." *European Review of Contract Law* 16, no. 1 (2020): 74-94.
- Yuliari, Sang Ayu Made, and Vissia Ita Yulianto. "PENGUSADA: BALINESE TRADITIONAL HEALING ITS CONCEPTS AND PRACTICE." In *PROCEEDING BOOK OF 7th ICIIS Virtual International Conference of Interreligious and Intercultural Studies Living the New Normal: Achieving Resilience & Ensuring Sustainable Future*, p. 583. 2021.

Peraturan-Perundangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia angka 103 tahun 2014 wacana Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional empiris.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia angka 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Komplementer

Website

- Antara. 2021. *iNewsBali.id*. Juni 8. Accessed Juni 20, 2023. <https://bali.inews.id/berita/oknum-sulinggih-cabul-di-gianyar-divonis-4-tahun-penjara>
- Aryawan, I Made Prasetya. 2023. *Tribun-Bali.com*. Juni 26. Accessed Juni 28, 2023. <https://bali.tribunnews.com/2023/06/26/oknum-balian-diduga-lecehkan-pasiennya-di-jembrana-suami-tak-terima-setelah-intip-kamar>.

Dokumen Lain

- Dinas Kesehatan Propinsi Bali. 2023. "Profil Kesehatan Propinsi Bali 2022."
- RI, Balitbangkes Kemenkes. 2019. *Laporan Provinsi Bali Riskesdas 2018*. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB)